



Analisis Motif dan Kepentingan Amerika Serikat dalam Penanganan dan Pencegahan Kejahatan *Trafficking in Persons* (TIP) di Indonesia

Maulana Muhammad Ilyas

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip.undip.ac.id

ABSTRACT

Trafficking in Persons (TIP) is a form of modern-day slavery which seizes the human rights and freedom of its victims. The alarming situation of this transnational crime development has led the world leaders to realize the necessity of a jointly agreed international instrument to prosecute and prevent this notorious crime. Then, the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children UNTOC was established in 2000. In 2001, the United States emerged as an advocate of Palermo Protocol towards entire countries in the world. The U.S. has promoted compliance to the TIP Protocol through an annual TIP report, followed by unilaterally exercised rewards and punishments. The U.S. always reiterates that her active role in the global TIP prosecution and prevention is intended to uphold human rights and freedom values. Nonetheless, the U.S. sincerity has been questioned by some parties, criticized for its self-interest and political tendency. This thesis will reveal the motive/reason behind the U.S. active role in Indonesia's TIP prevention, prosecution, dan protection through application of rational theory of International Relations. This thesis applies qualitative research method to gain perceptivity of reason, opinion, and motive underlying actor's behavior. The conclusion of this thesis is that the U.S. takes active role in Indonesia's TIP prevention, prosecution, and protection to gain her self-interest in maintaining safe migration. Her motive is to contain terrorism Indonesia.

Keywords: *trafficking in persons, Palermo Protocol, motive, self-interest, safe migration*

Pendahuluan

Trafficking in Persons (TIP) merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kebebasan. TIP membuat korban kehilangan hak-haknya untuk hidup secara bebas, menentukan nasib sendiri, sejahtera, dan bebas dari ancaman. Isu-isu pelanggaran HAM dan nilai-nilai kebebasan tersebut yang kemudian mendorong PBB di tahun 2000 untuk membentuk suatu peraturan resmi dan menciptakan protokol TIP dalam *the United Nations Conventions against Transnational Organized Crimes* (UNTOC) (Gallagher, 2001 dalam Wooditch, 2011: 472). *the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* atau yang biasa disebut dengan istilah Protokol Palermo kemudian diresmikan. Protokol Palermo menjadi dasar bagi negara-negara di dunia untuk memberantas kejahatan TIP.

Amerika Serikat (AS) muncul sebagai negara yang mempromosikan Protokol Palermo di tahun 2001. AS mengeluarkan laporan tahunan (TIP *report*) yang berisi mengenai penilaiannya terhadap performa negara-negara di dunia dalam menangani dan mencegah kejahatan TIP. laporan tersebut diikuti oleh *reward* dan *punishment* dimana

negara-negara yang memiliki performa buruk akan mendapat berbagai sanksi pembatalan bantuan. AS di dalam TIP *report* selalu menekankan bahwa kebijakan luar negerinya tersebut ditujukan sepenuhnya untuk menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai kebebasan. Indonesia menjadi salah satu negara yang berada dalam pengawasan serta penilaian AS melalui TIP report ini.

Indonesia merupakan negara asal, transit, dan destinasi dari kejahatan TIP (Sekretariat GT PPTPPO, 2015: vii). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dilaporkan AS dalam TIP *report* 2013-2016 yang berisi mengenai deskripsi kejahatan TIP di Indonesia.

Praktik penilaian, pengawasan, dan peran aktif AS dalam penanganan kejahatan TIP di dunia menuai berbagai kritikan dan skeptisme. Kebijakan AS dalam menanggulangi kejahatan TIP di luar negeri tersebut dinilai dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu dalam pelaksanaannya. Contohnya adalah ketika AS meningkatkan ranking TIP report Kuba dan Malaysia yang selama ini berada di ranking terendah (ranking 3). Peningkatan ranking tersebut, dinilai oleh beberapa organisasi internasional bermotif politis (Kelly, 2015).

Potensi kepentingan AS dalam penanganan dan pencegahan kejahatan TIP di Indonesia terlihat di dua bidang. Pertama, pembendungan terorisme di Indonesia karena migrasi yang aman (*safe migration*) merupakan inti dari kebijakan anti-TIP AS (Susilo, 2010). Kedua, proteksi perdagangan AS dengan Indonesia yang merupakan penyumbang defisit neraca perdagangan AS (Office of the United States Trade Representative, 2017).

Pembahasan

TIP di Indonesia

Indonesia adalah negara sumber, transit, dan destinasi kejahatan TIP. Pernyataan tersebut dikonfirmasi oleh AS melalui TIP *report* (2013-2016), laporan tahunan GT PPTPPO (2015), dan Profil Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kementerian dan Lembaga (Kementerian PPPA, 2016). Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi korban TIP di dalam maupun luar negeri. Sektor TKI menjadi sektor yang rawan menjadi korban TPPO. Di tahun 2013, terdapat total 189 WNI korban TIP dengan rincian: TKI 185 korban, Anak Buah Kapal 0 korban, dan WNI non TKI berjumlah 4 korban. Di tahun 2014, terdapat total 328 WNI korban TIP dengan rincian: TKI 272 korban, Anak Buah Kapal 8 korban, dan WNI non TKI berjumlah 48 korban. Di tahun 2015, terdapat total 534 WNI korban TIP dengan rincian: TKI 436 korban, Anak Buah Kapal 68 korban, dan WNI non TKI berjumlah 29 korban. Di tahun 2016, terdapat total 274 WNI korban TIP dengan rincian: TKI 232 korban, Anak Buah Kapal 0 korban, dan WNI non TKI berjumlah 42 korban (Kementerian PPPA, 2016). Pemerintah Indonesia saat ini memperkirakan (Kementerian PPPA, 2016) bahwa terdapat 1,9 juta dari 4,5 juta orang Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang tidak berdokumen dan telah habis visanya. Hal ini membuat mereka berada di posisi rentan menjadi korban TIP.

Rute transit kejahatan TIP di Indonesia tersebar di berbagai wilayah berikut (International Catholic Mission Commission & Solidarity Center, n.d.): Daerah-daerah dari Jawa Tengah menggunakan rute Nunukan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Daerah-daerah di Jawa Timur menggunakan rute Surabaya, Jakarta, Solo, Batam, Nunukan (Kalimantan Timur), dan Entikong (Kalimantan Barat). Sementara para pelaku TIP yang korbannya berasal dari Sulawesi Utara mentransitkan korbannya di Nunukan (Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, dan Surabaya). Korban yang berasal dari Sulawesi Selatan mengambil transit di Nunukan (Kalimantan Timur). Daerah Jawa Barat mengambil transit di Jakarta, Batam, Nunukan (Kalimantan Timur), dan Entikong, Kalimantan Barat.

WNA menjadi korban TIP yang berdestinasi ke Indonesia (International Organization for Migration, 2017). Asia Tenggara menjadi kawasan dengan korban TIP terbanyak di Indonesia. Myanmar, Kamboja, dan Thailand masuk ke dalam 4 besar negara sumber TIP dan Laos berada di ranking 6. Indonesia, yang berada di peringkat 1, membuktikan bahwa kasus TIP domestik mendominasi kasus di Indonesia. Korban WNI TIP di Indonesia memegang 79,25% dari keseluruhan korban. Selain Asia Tenggara, terdapat korban yang berasal dari benua Eropa, Asia Tengah, dan Afrika. Namun, jumlah korban dari negara-negara tersebut kurang signifikan dengan presentase sebesar 0,45% dari keseluruhan korban.

Peran Amerika Serikat

AS memiliki beberapa peran dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap kejahatan TIP di Indonesia pada rentang waktu 2013-2016. Peran-peran AS yang mencakup sektor pencegahan, penanganan, dan perlindungan terhadap kejahatan TIP antara lain: (1) Penilaian. AS telah menilai performa Indonesia dalam melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan TIP sejak tahun 2001. Indonesia di tahun 2013-2016 menduduki posisi Tier 2 secara stagnan. (2) Rekomendasi kebijakan. Rekomendasi tersebut dilakukan AS lewat laporan tahunan TIP *report*. Rekomendasi disampaikan setelah subbab penilaian. (3) *Blacklisting* produk-produk yang mengandung unsur pekerja paksa dan pekerja di bawah umur. Produk perikanan, alas kaki, emas, minyak kelapa, karet, timah, dan tembakau yang berasal dari Indonesia termasuk dalam daftar hitam AS. (4) Pemberian dana bantuan. Di tahun 2013 – 2016, AS tercatat memberikan dana bantuan sebanyak empat kali dengan jumlah sebesar 2.329.964 USD (USAID EADS, 2017) Dana bantuan tersebut diberikan kepada IOM sebesar 1.329.964 USD, C4ADS sebesar 500.000 USD, dan Solidarity Center (SC) sebesar 500.000 USD untuk menjalankan program yang berkaitan dengan penanganan dan pencegahan kejahatan TIP di Indonesia. (5) Kerja sama antarlembaga penegak hukum. Indonesia dan AS telah memiliki dua Letter of Intent terkait penegakkan hukum terhadap kejahatan TIP. Letter of Intent tersebut dilakukan antara Bareskrim POLRI dengan ICE *Department of Homeland Security* dan POLRI dengan FBI. (6) Keterlibatan AS dalam forum ASEAN. AS dan ASEAN telah bersama-sama melakukan deklarasi untuk memperkuat respon terhadap migran yang sedang mengalami krisis dan TIP.

Analisis AS sebagai Aktor dalam Hubungan Internasional melalui Teori Rasional

Menurut Christian Reus-Smit, Profesor studi Hubungan Internasional dari Australian National University, teori rasional memiliki tiga karakteristik utama dalam memahami perilaku aktor hubungan internasional (Reus-Smit, 2005: 192). Pertama, aktor dalam hubungan internasional bersifat atomistik, memiliki kepentingan pribadi (*self-interest*), dan rasional. Dalam pengertian tersebut, AS merupakan aktor yang bersifat *pre-social*. AS telah memiliki identitas dan kepentingan yang terbentuk sebelum Ia turut serta berperan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan TIP di dunia. AS menggunakan rezim TIP PBB sebagai salah satu cara untuk memperoleh kepentingannya terhadap negara lain. AS akan berfokus pada cara-cara untuk meraih kepentingannya dan selalu menggunakan cara paling efektif dan efisien dalam merealisasikan kepentingan tersebut.

Kedua, kepentingan aktor bersifat *exogenous* terhadap interaksi sosial. AS berperan dalam rezim TIP dunia dengan kepentingan yang sudah ada dalam dirinya. AS berperan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan TIP di dunia tidak dilatarbelakangi oleh keinginannya untuk mempromosikan rezim TIP PBB, melainkan sebagai sarana untuk memperoleh kepentingannya. Ketiga, lingkungan *society*, dianggap sebagai lingkungan strategis di mana para individu maupun negara berinteraksi untuk mengejar kepentingan

mereka. “*they are not products of their social environment, merely atomistic rational beings that form social relations to maximize their interests* (Reus-Smit, 2005: 192).” AS menggunakan rezim TIP PBB sebagai sarana strategis untuk memperoleh kepentingannya terhadap negara lain. AS bertindak menggunakan *logic of consequences* dengan perhitungan untung rugi dalam peranannya.

Analisis Motif dan Kepentingan AS dalam Pembendungan Terorisme di Indonesia

a. Motif

Indonesia menjadi markas bagi beberapa kelompok teror, seperti: Jemaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansharut Tauhid, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia, Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Anshorul Syariah, dan kelompok teror lainnya. (Jones & Solahudin, 2015). Beberapa kelompok teroris tersebut telah melancarkan aksi teror di dalam negeri, seperti kasus Bom Bali tahun 2002, pengeboman Malam Natal tahun 2002, serta beberapa aksi teror lainnya yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi. Selain melancarkan aksi terorisme di dalam negeri, beberapa kelompok ekstremis tersebut juga merekrut anggota untuk bergabung ke dalam kelompok teror di Irak dan Suriah (*foreign terrorist fighters*).

WNI menjadi pihak yang paling rentan se-Asia Tenggara untuk direkrut menjadi anggota teroris. Di antara sekitar tiga ribu situs media sosial pro ISIS di Asia Tenggara, 70 persennya berasal dari Indonesia (John, 2016). Penggunaan internet melalui media sosial menjadi cara yang paling efektif dalam merekrut anggota calon teroris (Jones & Solahudin, 2015). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di tahun 2015 memperkirakan ada 159 warga negara Indonesia yang menjadi anggota ISIS di Irak dan Suriah (Schondhardt, 2015). Angka tersebut telah melampaui angka WNI yang pergi ke Afghanistan antara tahun 1985-1994 (Abuza, 2015).

AS memiliki motif untuk membendung aktivitas kelompok teror di Indonesia. ISIS dan Al-Nusra merupakan organisasi yang termasuk dalam daftar kelompok teror AS. AS tengah berperang melawan Al-Nusra di bagian utara Suriah (Chulov, 2016) serta melawan ISIS di Irak maupun Suriah. AS telah memimpin koalisi untuk memerangi ISIS dengan negara partner: Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Yordania, Belanda, Inggris, Bahrain, Arab Saudi, Turki, dan UAE (Fantz, 2015). WNI yang menjadi *foreign terrorist fighters* di Suriah dan Irak merupakan ancaman terhadap perang terhadap perang AS melawan Al-Nusra maupun ISIS. Bertambahnya *foreign terrorist fighters* akan berpengaruh terhadap kekuatan kelompok-kelompok teror tersebut. Terlebih lagi, AS telah menggelontorkan dana yang fantastis dalam perang melawan ISIS di Irak dan Suriah. Perang tersebut telah menghabiskan biaya sebesar USD 5,5 Miliar sejak bulan Agustus 2014, setara dengan USD 11 Juta perhari (Engel, 2016). Bertambahnya arus *foreign terrorist fighters* ke ISIS dan Al-Nusra sama dengan bertambahnya dana yang harus dikeluarkan AS untuk memenangkan perang melawan kelompok-kelompok teror tersebut.

Tidak hanya arus *foreign terrorist fighters*, aktivitas jaringan teroris di Asia Tenggara juga merupakan bagian dari kepentingan AS. Di wilayah regional ini terdapat organisasi yang mempunyai afiliasi dengan Al-Qaeda bernama Jemaah Islamiyah. Kedua organisasi tersebut telah melakukan beberapa kerja sama seperti: pertukaran anggota, perencanaan operasi bersama, pelatihan, pendanaan, dan program riset saintifik (Bond, 2005: 3). Jemaah Islamiyah mempunyai cabang di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti: Singapura, Malaysia, Indonesia, Tailand, dan Filipina (Bond, 2005: 2). Di Indonesia, kelompok teroris tersebut telah melakukan aksi terorisme Bom Bali yang telah menewaskan beberapa warga AS. Di Singapura, Jemaah Islamiyah dan Al-Qaeda berperan dalam rencana kelompok ekstremis Islam untuk meledakkan Kedutaan Besar AS, Australia, Inggris, dan Israel beberapa minggu setelah terjadinya tragedi 9/11 (Bond, 2005: 2).

Pelaku teror pembom Gedung World Trade Center tahun 1993 dan pelaku teror 9/11 dipercaya memiliki jaringan di Asia Tenggara dan sempat menetap di wilayah tersebut untuk menghindari agen intelijen AS maupun merencanakan penyerangan (Bond, 2005: 2). Pembendungan terorisme di Indonesia dapat dilakukan dengan penanganan dan pencegahan kejahatan TIP dikarenakan kedua kejahatan ini berpotensi memiliki keterkaitan.

b. Kepentingan

Kepentingan AS terletak di dalam perwujudan *safe migration* di Indonesia. Pembendungan aktivitas teroris dapat dilakukan dengan penanganan dan pencegahan kejahatan TIP. Migrasi yang aman (*safe migration*) merupakan inti dari kebijakan anti-TIP AS (Susilo, 2010). Seruan *safe migration* AS melalui penanganan dan pencegahan kejahatan TIP berasal pengalaman pahitnya menghadapi kaitan antara dua jenis kejahatan tersebut. Kaitan antara kejahatan TIP dan kejahatan terorisme menimbulkan dampak yang fatal bagi AS. Shelley, dalam bukunya yang berjudul *Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism*, mengungkap fakta bahwa terdapat kaitan antara kejahatan TIP dengan aksi terorisme 9/11 yang menelan ribuan korban di AS (Shelley, 2014). Kasus prostitusi di Los Angeles, AS, yang dijuluki dengan *the White Lace Case*, mengungkapkan bahwa para wanita yang terlibat dalam bisnis prostitusi tersebut adalah wanita-wanita yang berasal dari luar negeri yang menjadi korban TIP. Para pelaku TIP tersebut memperoleh visa mereka dari sebuah sekolah bahasa Inggris yang memberikan mereka visa pelajar selama mereka terlibat dalam kegiatan prostitusi. Sekolah bahasa Inggris ini yang kemudian menyediakan visa bagi para pembajak pesawat 9/11.

AS dapat membendung aktivitas teroris di Indonesia dengan melakukan penanganan dan pencegahan kejahatan TIP. Direktur Migrant Care, Wahyu Susilo menyatakan bahwa jalur-jalur TIP yang ada di Indonesia menjadi jalur-jalur yang selama ini menjadi lalu lintas para teroris, contohnya adalah jalur perbatasan Sabah (Susilo, 2017). Jalur-jalur perbatasan merupakan jalur yang rawan menjadi tempat lalu lintas ilegal. Kejahatan TIP menjadi pembuka jalan bagi kejahatan terorisme untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia. Melalui penanganan dan pencegahan kejahatan TIP, AS dapat mewujudkan *safe migration* dalam rangka membendung aktivitas terorisme di Indonesia, terutama pada aktivitas perjalanan lintas batas negara. Perjalanan antarnegara merupakan hal yang beresiko bagi para teroris (Human Smuggling and Trafficking Center, 2005). “*targeting travel is at least as powerful a weapon against terrorists as targeting their money* (Human Smuggling and Trafficking Center, 2005: 2).”

Analisis Motif dan Kepentingan AS dalam Proteksi Perdagangan Bilateral dengan Indonesia

a. Motif

Indonesia merupakan partner dagang AS. Kedua negara telah memiliki kerja sama di bidang perdagangan yang intensif sampai saat ini. Pentingnya hubungan perdagangan kedua negara terlihat dari pembentukan *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) sebagai *framework* yang menaungi isu-isu perdagangan bilateral. TIFA dibuat pada tahun 1966 melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 16 Juli 1996 dan telah berjalan sampai saat ini dengan adanya pertemuan rutin setahun sekali. AS juga memiliki perwakilan permasalahan dagang *U.S. Trade Representative* (USTR) yang beroperasi di Indonesia sebagai badan pemerintah yang melakukan negosiasi dan lobi kepada pemerintah Indonesia.

Perdagangan antara Indonesia dengan AS berjalan dengan tren neraca surplus. Total perdagangan antara kedua negara adalah USD 96,7 Miliar. Sejak tahun 2013-2016,

Indonesia telah melakukan ekspor ke AS dengan nilai rata-rata USD 16.1 Miliar pertahun dan impor dengan nilai rata-rata USD 8.1 Miliar. Dalam empat tahun tersebut, Indonesia selalu mencatat neraca (*balance*) surplus dengan rata-rata USD 8.1 Miliar. Indonesia merupakan negara terbesar ke-15 yang menyumbang defisit terhadap perdagangan AS (International Trade Administration, 2017). Di tahun 2013, AS telah mengalami defisit sejumlah USD 32,2 Miliar. AS selalu merugi dalam perdagangannya dengan Indonesia.

AS telah mengesahkan *Tariff Act* pada tahun 1930. Di dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan mengenai blokade produk-produk yang diduga/terbukti terdapat unsur kerja paksa dan tenaga kerja di bawah umur dalam rantai produksinya. Ketentuan tersebut tercantum dalam *section 307 Tariff Act 1930*. Larangan impor pada undang-undang tersebut berpotensi menjadi salah satu kepentingan AS dalam mengurangi defisit perdagangan dengan negara-negara ia anggap 'tidak menguntungkan' sebagai motifnya. Produk perikanan, alas kaki, emas, minyak kelapa, karet, timah, dan tembakau merupakan produk yang termasuk dalam *TIP-blacklist* AS. Produk perikanan, alas kaki, dan karet menjadi komoditas nonmigas utama yang diperdagangkan Indonesia ke AS (Gerintya, 2017). *Section 307 Tariff Act of 1930* dapat berfungsi sebagai *non-tariff measures* yang bisa digunakan untuk mencegah produk-produk dari Indonesia masuk ke dalam AS. Namun, ketentuan ini tidak pernah digunakan terhadap Indonesia sejak pertama kali diberlakukan. Sejak diberlakukannya *Tariff Act of 1930*, AS tercatat telah melakukan pelaksanaan detensi sebanyak 42 kali (U.S. Customs and Border Protections, 2016). Produk-produk asal Tiongkok menjadi target pelaksanaan detensi paling banyak dengan total 36 kali. Setelah Tiongkok, terdapat pemberlakuan terhadap India sebanyak 1 kali, Jepang 1 kali, Mexico 2 kali, Mongolia 1 kali, dan Nepal 1 kali. Produk-produk dari Indonesia sama sekali tidak pernah menjadi sasaran restriksi produk tersebut. Pelaksanaan restriksi produk masuk tersebut terbilang jarang dilaksanakan (Reade & Witten, 2017). Hal tersebut berkaitan dengan adanya *Consumptive Demand Clause*.

Consumptive Demand Clause merupakan salah satu klausul dalam *Section 307 Tariff Act of 1930*. Klausul ini memberikan otorisasi untuk membatalkan larangan impor produk TIP bila kebutuhan dalam negeri mendesak. Klausul ini memberikan ruang gerak bagi para eksportir produk-produk yang melanggar bagian *307 Tariff Act 1930* untuk tetap memasukkan produknya ke dalam AS, termasuk di dalamnya eksportir dari Indonesia. Meskipun AS terus mengalami defisit perdagangan dengan Indonesia, AS tidak menggunakan ketentuan ini dikarenakan *consumptive demand clause* tersebut dimana produk-produk dari Indonesia dibutuhkan untuk kebutuhan dalam negeri AS. Terlebih lagi, komoditas-komoditas yang diimpor AS dari Indonesia merupakan produk-produk padat karya.

Produk-produk yang berasal dari Indonesia mempunyai keunggulan komparatif bila dibandingkan dengan produk-produk AS. komoditas-komoditas yang diimpor AS dari Indonesia merupakan produk-produk padat karya, seperti: Ban luar dan ban dalam, pakaian jadi, sepatu olahraga, karet remah, alas kaki, dan udang yang dibekukan (Gerintya, 2017). Upah pekerja di Indonesia lebih murah daripada upah pekerja di AS. AS akan mengalami kerugian bila memproduksi produk-produk yang berasal dari Indonesia tersebut di dalam negeri. AS memiliki rata-rata upah minimum sebesar USD 8,4/jam (U.S. Department of Labor, 2016) sementara rata-rata upah minimum Indonesia adalah kurang dari USD 1/jam (Badan Pusat Statistik, 2016). AS tidak memiliki kepentingan dalam proteksi perdagangan di Indonesia melalui penanganan dan pencegahan kejahatan TIP disebabkan kebutuhan dalam negeri AS terhadap produk-produk yang berasal dari Indonesia.

b. Kepentingan

AS tidak memiliki kepentingan di bidang perdagangan bilateral di Indonesia dikarenakan tidak adanya motif. AS tidak membatasi perdagangannya dengan Indonesia untuk memperkecil defisit neraca perdagangan melalui *blacklisting* produk yang berasal dari Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penemuan kebutuhan dalam negerinya.

Penutup

Teori rasional terbukti benar bahwa AS, sebagai aktor dalam hubungan internasional, memiliki motif dan kepentingan dalam bertindak. AS berperan dalam penanganan dan pencegahan kejahatan TIP di Indonesia dengan motif untuk membendung terorisme di Indonesia. Motif tersebut AS berusaha peroleh dengan kepentingan berupa perwujudan *safe migration* untuk memastikan bahwa alur migrasi ke dalam dan ke luar Indonesia berjalan dengan aman. Terciptanya *safe migration* akan mencegah dan mempersulit alur migrasi yang dilakukan oleh para teroris.

AS tidak memiliki motif maupun kepentingan dalam proteksi perdagangan bilateralnya dengan Indonesia. Meskipun AS terus mencatat neraca perdagangan defisit, AS tetap membutuhkan produk-produk hasil industri padat karya dari Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif. Upah buruh di Indonesia jauh lebih murah ketimbang upah pekerja di AS. AS mengesampingkan defisit neraca perdagangannya dengan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Referensi

- Abuza, Z. (2015). *Joining the New Caravan: ISIS and the Regeneration of Terrorism in Southeast Asia*. *Strategic Studies Institute*.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *UMR/UMP*. Retrieved Oktober 14, 2017, dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>
- Bareskrim POLRI. (2017). *Rapat Koordinasi Teknis Tingkat Eselon I Sub-Gugus PP TPPO*. Jakarta: POLRI.
- Bond, C. S. (2005). *Indonesia and the Changing Front in the War on Terrorism*. *Heritage Lectures*, 1-7.
- Chulov, M. (2016, Juli 28). *Al-Nusra Front cuts ties with al-Qaida and renames itself*. Dipetik Oktober 28, 2017, dari The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/28/al-qaida-syria-nusra-split-terror-network>
- Direktorat Perlindungan WNI & BHI. (2016, Desember 9). *Pemerintah Indonesia Terus Perkuat Komitmen Pemberantasan Perdagangan Orang*. Diambil dari Pelayanan dan Perlindungan WNI & BHI di Luar Negeri: <http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/news/detail/pemerintah-indonesia-terus-perkuat-komitmen-pemberantasan-perdagangan-orang>
- Engel, P. (2016, Januari 19). *The air war against ISIS is costing the US about \$11 million a day*. Dipetik November 3, 2017, dari Business Insider Singapore: <http://www.businessinsider.sg/how-much-does-isis-war-cost-2016-1/?r=US&IR=T>
- Fantz, A. (2015, November 27). *War on ISIS: who's doing what?* Dipetik November 1, 2017, dari CNN: <http://edition.cnn.com/2015/11/20/world/war-on-isis-whos-doing-what/index.html>
- Gerintya, S. (2017, April 6). *Membedah Tuduhan Curang Perdagangan Indonesia-Amerika*. Retrieved November 1, 2017, dari tirto.id: <https://tirto.id/membedah-tuduhan-curang-perdagangan-indonesia-amerika-cmel>

- Human Smuggling and Trafficking Center. (2005). *Establishment of the Human Smuggling and Trafficking Center*.
- International Catholic Mission Commission & Solidarity Center. (n.d.). Jakarta: ICMC & Solidarity Center.
- International Organization for Migration. (2017). *Migrasi Global dan Perdagangan Orang*. International Organization for Migration.
- International Trade Administration. (2017). *National Trade Data*. Diakses pada November 2, 2017, from TradeStats Express:
<http://tse.export.gov/tse/detectscn.aspx?Referrer=TSEHome.aspx>
- John, T. (2016, Januari 14). *Indonesia's Long Battle with Islamic Extremism Could be about to Get Tougher*. Dipetik Oktober 8, 2017, dari TIME:
<http://time.com/4181557/jakarta-terrorist-attacks-indonesia-isis/>
- Jones, S., & Solahudin. (2015). ISIS in Indonesia. *Southeast Asian Affairs* , 154-163.
- Kelly, A. (2015, Juli 27). *US human trafficking report under fire as Cuba and Malaysia are upgraded*. Diambil dari theguardian: <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/27/us-human-trafficking-in-persons-report-under-fire-cuba-malaysia-upgraded>
- Kementerian PPPA. (2016). *Profil Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kementerian dan Lembaga*. Jakarta Pusat: Kementerian PPPA.
- Office of the United States Trade Representative. (2017). *Indonesia*. Diakses pada November 1, 2017, from Office of the United States Trade Representative:
<https://ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacific/indonesia>
- Reade, C., & Witten, S. (2017, April 12). *Understanding the US Ban on Importing Forced Labor Goods*. Retrieved November 2017, 2017, from Arnold Porter & Kaye Scholer:
<https://www.apks.com/en/perspectives/publications/2017/04/understanding-the-us-ban-forced-labor-goods>
- Reus-Smit, C. (2005). Constructivism. In S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, Reus-Smit, . . . J. True, *Theories of International Relations: Third edition* (pp. 188-194). New York: Palgrave MacMillan.
- Schondhardt, S. (2015, Maret 26). *Indonesian Official Calls for More Authority to Combat Lure of ISIS*. Dipetik November 1, 2017, dari The Wall Street Journal:
<https://blogs.wsj.com/indonesiarealtime/2015/03/26/indonesian-official-calls-for-more-authority-to-combat-lure-of-isis/>
- Sekretariat GT PPTPO. (2015). *Laporan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Shelley, L. I. (2014). *Dirty Entanglements*. Virginia: George Mason University.
- Susilo, W. (2010, Juni 23). *Seriuskah Kita Perangi Perdagangan Manusia?* Diambil kembali dari KOMPAS:
<http://www.megapolitan.kompas.com/read/2010/06/23/03044571/Seriuskah.Kita.Perangi.Perdagangan.Manusia>.
- Susilo, W. (2017, Mei 17). Alasan/Motif AS dalam Penanganan dan Pencegahan Kejahatan TIP di Indonesia. (M. M. Ilyas, Pewawancara)
- USAID EADS. (2017). *Foreign Aid Explorer*. Diambil dari USAID:
https://explorer.usaid.gov/query/?country_name=Indonesia&fiscal_year=2015&transaction_type_name=Obligations
- U.S. Customs and Border Protection. (2016). *Forced Labor*. Diakses pada

November 1, 2017, from U.S. Customs and Border Protection:
<https://www.cbp.gov/trade/trade-community/programs-outreach/convict-importations>

U.S. Department of Labor. (2016). *Wages and Hour Division*. Diakses pada Oktober 3, 2017, from U.S. Department of Labor:
<https://www.dol.gov/whd/state/stateMinWageHis.htm>

Wooditch, A. (2011). The Efficacy of the Trafficking in Persons Report: A Review of the Evidence. *Criminal Justice Policy Review*, 471-493.